

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 9 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sebagai tindak lanjut dibentuknya Dinas Pariwisata maka perlu diatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisataaan kepada daerah tingkat II.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang koordinasi kegiatan Instansi vertikal di Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II.
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat dan Dinas Daerah II.
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tingkat II Bantul
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- g. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk prapada kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisata.

BAB II

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 2

Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sub Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Urusan-urusan
- c. Unsur Pelaksana : a) Seksi-seksi yang masing-masing terdiri dari Sub Seksi-Sub Seksi.
b) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata

- d. Seksi Sarana Pariwisata
- e. Seksi Penyuluhan Wisata
- f. Seksi Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan, administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 4 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan umum, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga. .
- b. Pelaksanaan urusan perencanaan kegiatan dinas.
- c. Pelaksanaan urusan keuangan.
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Umum
 - b. Urusan Perencanaan
 - c. Urusan Keuangan
- (2) Uraian-uraian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 7

- (1) Urusan umum mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan urusan kepegawaian.
 - b. Melaksanakan pengetikan, penggandaan dan kearsipan.
 - c. Melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga dinas.
- (2) Urusan perencanaan mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulan dan mengolah data kepariwisataan
 - b. Tempat rencana kegiatan.
 - c. Mengkoordinasikan dan mensistimatisasikan rencana kegiatan.
- (3) Urusan Perencanaan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan urusan pengelolaan keuangan
 - b. Melaksanakan pertanggungjawaban keuangan.

Bagian Keempat

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 8

- (1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan perijinan serta pemantauan obyek dan daya tarik wisata.
- (2) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal Peraturan Daerah ini, Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata serta atraksi wisata.
- b. Penyiapan perijinan dibidang perusahaan obyek dan daya tarik wisata serta atraksi wisata.
- c. Pemantauan dan evaluasi kegiatan obyek dan daya tarik wisata serta atraksi wisata.
- d. Penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan perijinan obyek dan daya tarik wisata serta atraksi wisata.

Pasal 10

- (1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Obyek Wisata
 - b. Sub Seksi Atraksi Wisata
- (2) Sub seksi – Sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata.

Pasal 11

- (1) Sub seksi Obyek Wisata mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan yang berkaitan dengan obyek wisata.
 - b. Melaksanakan perijinan serta pemantauan pengembangan obyek wisata.
- (2) Sub seksi Atraksi Wisata mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan yang berkaitan dengan atraksi wisata.
 - b. Melaksanakan perijinan serta pemantauan atraksi wisata.

Bagian Kelima

Seksi Sarana Pariwisata

Pasal 12

- (1) Seksi sarana pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan, pengembangan dan perijinan serta pemantauan sarana dan perkemahan.
- (2) Seksi Sarana Pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Sarana Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan usaha kawasan wisata dan perkemahan.
- b. Penyiapan perijinan dibidang perusahaan usaha kawasan wisata dan perkemahan.
- c. Pemantauan dan evaluasi kegiatan usaha kawasan wisata dan perkemahan.

- d. Penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan perijinan usaha kawasan wisata dan perkemahan.

Pasal 14

- (1) Seksi Sarana Pariwisata terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Usaha Kawasan Wisata
 - b. Sub Seksi Akomodasi
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sarana Pariwisata.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Usaha Kawasan Wisata mempunyai tugas :
 - a. Pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan usaha kawasan wisata.
 - b. Pelaksanaan perijinan pemantauan serta pelaporan usaha kawasan wisata.
- (2) Sub Seksi Akomodasi mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan kegiatan perkemahan.
 - b. Melaksanakan perijinan pemantauan serta pelaporan kegiatan perkemahan.

Bagian Keenam

Seksi Penyuluhan Wisata

Pasal 16

- (1) Seksi Penyuluhan Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan penyuluhan wisata.
- (2) Seksi Penyuluhan wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan Wisata mempunyai fungsi :

- a. Memberi bahan pembinaan dan pengembangan penyuluhan.

- b. Pemantauan evaluasi kegiatan penyuluhan wisata.
- c. Pelaporan pelaksanaan penyuluhan wisata.

Pasal 18

- (1) Seksi Penyuluhan Wisata terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Mandala Wisata
 - b. Sub Seksi Pelayanan Informasi.
 - c. Sub Seksi Bimbingan Wisata.
- (2) Sub Seksi – Sub Seksi sebagaimana ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan wisata.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Mandala Wisata mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan kegiatan Mandala Wisata.
 - b. Melaksanakan pemantauan serta pelaporan kegiatan Mandala Wisata.
- (2) Sub Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan kegiatan pelayanan informasi.
 - b. Melaksanakan pemantauan kegiatan pelayanan informasi.
- (3) Sub Seksi Bimbingan Wisata mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan kegiatan bimbingan wisata.
 - b. Melaksanakan pemantauan kegiatan bimbingan wisata.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 20

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas adalah unsur penunjang yang pembentukannya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan kemudian.

Bagian kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 21
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata melaksanakan koordinasi pengawasan melekat, integrasi serta sinkronisasi.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan kegiatannya tepat dan waktunya.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Susunan Kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan dalam lingkungan Dinas Pariwisata akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 4 Oktober 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
BANTUL

H. KAMIL SUGEMA

SRI ROSO SUDARMO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah

Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan

Nomor : 77/KPTS/1996

Tanggal : 9 April 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

Seri : D Nomor : 2 / Tahun : 1996

Tanggal : 18 April 1996

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANTUL

DRS. H. KMT PUTRONEGORO

(Pembina Tk. I, IV/b)

NIP. 490 008 760

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
NOMOR : 9 TAHUN 1995
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA